

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAKPIDANA  
NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :  
**AZIZ RIZOI BAHARUDIN NOOR**  
30301900429

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**



Disusun Oleh :

**AZIZ RIZOI BAHARUDIN NOOR**

30301900429

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H**

NIDN : 06-0112-8601

Tanggal :

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAKPIDANA  
NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**AZIZ RIZOLBAHARUDIN NOOR**  
30301900429

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2025

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZIZ RIZOL BAHARUDIN NOOR**

NIM : 30301900429

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalahtanggung jawab penulis.

Semarang,

2025

**AZIZ RIZOL BAHARUDIN NOOR**  
30301900429



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AZIZ RIZOI BAHARUDIN NOOR**

NIM : 30301900429

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
**“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

**AZIZ RIZOI BAHARUDIN NOOR**

30301900429

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ✚ “Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan” (-Maudy Ayunda-)
- ✚ “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S.Al-Baqarah, 2:286)

### Persembahan :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan melimpahkan segala kemudahan dalam segala urusan hingga skripsi ini selesai
2. Cinta pertamaku, Bapak Sapii dan pintu surgaku, Ibu Yuta Sugihyarti. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan kepada saya serta doa-doa yang tidak pernah ada hentinya, dan menjadi satu-satunya alasan untuk saya tetap ada sampai saat ini.
3. Teruntuk kakak-kakakku Wahyu Adi Nugroho, Triani Ragil Saputri, Billy Oktavian, Nandayani Putrisari.
4. Teruntuk teman-temanku Alfi Amalia Fatmasari, Elma Munfaida dan Ceria Sekar yang selalu memberikan dukungan untuk saya pada saat awal mulainya masa perkuliahan hingga detik ini.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku Dosen wali yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2025



**AZIZ RIZOI BAHARUDIN NOOR**

30301900429



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Penyajian Data.....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	26
1. Pengertian Hukum .....	26
2. Tindak Pidana .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	30
1. Sejarah Narkotika .....	30
2. Pengertian Narkotika .....	32
3. Penggolongan Narkotika .....	33
D. Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Remaja .....	42
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Remaja .....	56
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Simpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## ABSTRAK

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan remaja serta Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan remaja yaitu Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja yaitu dengan melakukan upaya upaya dengan cara yaitu melakukan upaya preventif dimana upaya tersebut mencegah orang-orang yang belum mengenal Narkotika dan sebelum terjadinya penyalahgunaan Narkotika, penyebaran informasi tentang bahaya Narkotika, dan pendekatan melalui keluarga. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan upaya represif dimana upaya represif menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu berkerjasama dengan pihak kepolisian, untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Narkotika, Remaja**

## ABSTRACT

*Disputes usually start from a situation where there is a party who feels that they have been harmed by another party, which begins with a subjective and closed feeling of dissatisfaction. This incident can be experienced by individuals or groups. Feelings of dissatisfaction will surface if there is a Conflict of Interest. The purpose of this study is to determine the Overlapping Land Dispute Resolution Process at the Semarang City Land Office and to determine the obstacles and solutions in Overlapping Land Dispute Resolution at the Semarang City Land Office.*

*The research method uses a sociological juridical approach, namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal conditions that apply in a particular place.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the Overlapping Land Dispute Resolution Process at the Semarang City Land Office is to submit a complaint through the Complaint Counter, the land office will conduct a case study to determine the causal factors, analyze existing data, prepare a recommendation for case resolution. After conducting a case study, the next step is to handle the case, Handling a land case that is submitted or complained about and handled by the Semarang City Land Office is carried out in stages: field research, Holding a case title, Analysis and providing a decision letter, Evaluation of the results of case handling. After handling the case, the next stage is case resolution. Obstacles and Solutions in Resolving Overlapping Land Disputes at the Semarang City Land Office, namely there are 2 two problem factors, the first is internal problems, namely incomplete data, especially in map documents. Second, external, namely the existence of parties who do not come when they are going to be mediated which ultimately delays mediation or there are parties who use fake addresses. The disputing parties do not attend after being invited 3 (three) times or one of the parties refuses to undergo mediation, then the mediation is canceled and the parties by the Semarang City Office recommend continuing to the legal route. The solution to the above obstacles is to collect data on the disputed land objects and seek information about the land and instill good faith for the disputing parties so that there is no delay in mediation*

*Keywords: Land Office, Overlapping, Land Dispute.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung

---

<sup>1</sup> [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) diakses pada tanggal 21 Oktober 2025 pada pukul 04.29 WIB



cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba sudah semakin meluas bahkan ke wilayah wilayah pendidikan seperti di lingkungan Kota Semarang kejahatan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Peran penting pihak Pemerintah untuk memberantas kasus kejahatan terkait Narkoba harus didukung dengan baik. Terungkapnya kasus-kasus mengenai Narkoba dapat menjadi indikator maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja dan dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pada Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- 1) Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.
- 2) Pasal 112 mengatakan jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hakim dapat saja menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 berupa pidana penjara karna setiap seorang yang menyalahgunakan berpotensi menguasai atau memiliki narkotika tersebut . Akan tetapi hakim juga diberikan hak untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara melainkan menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 tahun 2009 yang menyatakan,

"Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya pada Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peran Negara dalam memerangi narkotika ialah ikut bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan narkotika melalui suatu badan independen, yakni BNN ( Badan Narkotika Nasional). BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam upaya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia, Pemerintah membuat Inpres RI No.12 tahun 2011 yang menyatakan tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015. Instruksi ini pun



dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkotika”.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan Narkotika di Indonesia adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebagai tindak lanjut dari pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional telah berupaya melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkotika.

Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (*Primary Prevention*) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan mengadakan penyuluhan/sosialisasi bahaya Narkotika, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan Narkotika dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*) yaitu dengan mendeteksi orang yang menyalahgunakan Narkotika, konseling, dan bimbingan sosial.

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkotika di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan

tugas, yang mana BNN (Badan Narkotika Nasional), BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.<sup>3</sup>

Kenakalan remaja umumnya terjadi sebab anak-anak sedang dalam masa transisi dalam fase tumbuh kembang mereka dari anak-anak menjadi orang yang lebih dewasa. Pada masa ini selain perubahan hormon dalam tubuh juga mempengaruhi mental anak-anak dan remaja. Dalam tahap ini, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendidik dan memberi contoh positif bagi anak dan remaja sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang taat, serta mampu memilih tindakan mana yang baik yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Sehingga anak dan remaja tidak terjebak dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkoba ini.

Fakta mengatakan bahwa peredaran narkoba rupanya tak pandang bulu dan secara terang-terangan pun terjadi di sekitar kita, terutama pada para remaja yang tergolong di bawah umur. Hal itu dibuktikan dengan kabar berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik betapa maraknya peredaran narkoba di mana baik penjual maupun pembeli mendistribusikan narkoba tanpa memahami dampak negatif penggunaan narkoba itu ke dalam tubuh penggunanya yang akhirnya pun dapat merusak kehidupan sosial individu, termasuk anak-anak. Padahal, remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk mengubah kehidupan keluarga maupun ikut adil dalam pembangunan negeri.

---

<sup>3</sup> <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 pada Pukul 04.30 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA”**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan remaja?
- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan remaja
- 2) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.tentang masalah kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja.

2) Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus penyalahgunaan Narkoba
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1) Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaansuatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan

polis yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.<sup>5</sup>

## 2) Pemerintah

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut *Regering*. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut *Bestuur*) hanya menyangkut organisasi



---

<sup>4</sup> Nana Sudjana, 2016, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 27

<sup>5</sup> William Dunn, 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik.*: Gadjah. Mada Press, Yogyakarta, hlm. 51

fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.<sup>6</sup>

### 3) Menangani

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dengan tangan atau tangan.<sup>7</sup>

Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

### 4) Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud. MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 74

<sup>7</sup> [http://kamus-internasional.com/definition/indonesia\\_word=handling](http://kamus-internasional.com/definition/indonesia_word=handling) diakses pada tanggal 29 Oktober 2025, Pukul 13.00



Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>8</sup>

#### 5) Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis Narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.32.

<sup>9</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm.8

## 6) Remaja

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

### 1) Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau

---

<sup>10</sup> Sofia, A. Adiyanti, M.G 2013, Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral, *Jurnal FKIP Unila*, , hlm. 231



terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>11</sup>

## **2) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Remaja

## **3) Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang Undang Republik Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

---

<sup>12</sup> [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 1 November 2025, pukul 11.18 WIB

<sup>13</sup> *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

#### 4) Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>15</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>14</sup> Haris Sudirman Lubis, 2018, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam, *Skripsi Universitas Internasional Batam*, Batam, hlm.68

<sup>15</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hlm.186

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.<sup>16</sup>

#### **5) Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

#### **6) Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hal. 240

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang kebijakan, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang Narkotika, serta Narkotika dalam perspektif Islam.

## **BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai mengetahui pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan remaja serta kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja.

## **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29



Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>18</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>19</sup>

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).<sup>20</sup>

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.1-2

<sup>21</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 13



Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.<sup>22</sup>

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>23</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya

---

<sup>22</sup> <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 8 November 2025 Pukul 17.16 WIB

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.<sup>24</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam skema dibawah ini:

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplisitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup ruang lingkup yang luas.<sup>26</sup> Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>27</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara:<sup>28</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 17

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>29</sup>

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.
2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini

---

<sup>29</sup> *Ibid*

diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.<sup>30</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.<sup>31</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>32</sup>

Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 28



karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi

juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>34</sup>

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan— kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 34

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politie*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>36</sup>Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”<sup>37</sup>

Dalam hal ini A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>38</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum**

Pengertian sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>39</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 24

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 25

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 26

<sup>39</sup> Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm. 6.

sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>41</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>42</sup>

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak

---

<sup>40</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 121

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2



menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>43</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>44</sup>

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk

---

<sup>43</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>44</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 25-26

menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>45</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana ( tindak pidana ) adalah : <sup>46</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 20

<sup>46</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.1

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

#### **1. Sejarah Narkotika**

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutrera, manik, dan sebagainya.

Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini.

Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 september 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.<sup>47</sup>

Pada era Sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambat di kecamatan atau desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu

---

<sup>47</sup> Sumarmo Masum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, hal.4-5.

saja, tetapi sudah memasuki beberapa profesi. Macam-macam profesi tersebut, misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang menyedihkan lagi, sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum.

Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan golongan obat psikotropika dari golongan obatkeras, dan mengaturnya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan untuk obat bius atau narkotika yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras.<sup>48</sup>

Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sanksi yang lebih luas dalam penerapannya.

## **2. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau

---

<sup>48</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2-3.

disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>49</sup>

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>50</sup>

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

### 3. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

#### a). Narkotika Golongan I

---

<sup>49</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

<sup>50</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35



Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut remaja di jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### b). Narkotika Golongan II

Menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf c, Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

*Putauw* merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

#### c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

#### **D. Narkotika Dalam Perspektif Islam.**

Dalam Al-Qur'an tidak ada/tidak ditemukan terminologi Narkotika. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah Narkotika karena Narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOTIKA.<sup>51</sup>

Meskipun nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut Narkotika secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil

---

<sup>51</sup> Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 228.

pendukung berkaitan dengan permasalahan Narkotika. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.<sup>52</sup> Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.<sup>53</sup> Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.<sup>54</sup> Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak,

---

<sup>52</sup> Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 334.

<sup>53</sup> Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, hlm. 339.

<sup>54</sup> Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, hlm. 171.

mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.<sup>55</sup> Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya Narkotika.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar<sup>56</sup>, menutup, gelap dan mabuk.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun Narkotika bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika

---

<sup>55</sup> Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta, hlm. 276.

<sup>56</sup> Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta. 351.

<sup>57</sup> Lowis Ma'uluf, 1975, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-.., Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, hlm. 170.

lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar Narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Narkoba (narkoba, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX (20) dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum Narkoba yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapasisi:

1. Terdapat: kata **و** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan ( **لشيطان** ), dan apa saja

yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.

3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya ( **افجنبوه** ) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang



dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah Narkotika dan tidak pula dijelaskan status hukum Narkotika. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengkonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum Narkotika ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum Narkotika (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (Al-A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan.

keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi Narkotika? Kitab suci Al-Qur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna Narkotika, Al-Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Remaja

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan manusia, baik fisik maupun psikis orang yang memakainya. Maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari tindak pidana narkotika merupakan delik materil dan perbuatanya dituntut untuk dipertanggungjawabkan oleh pemakai, merupakan delik formil. Salah satu tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patalogik (perilaku yang merugikan orang lain), meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, tetapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.<sup>58</sup>

Era modern saat ini peredaran Narkotika sudah merajalela yang artinya bahwa kejahatan dan peredaran Narkotika sudah begitu banyak. Banyaknya kejahatan dan peredaran Narkotika tersebut menyebabkan seseorang memperoleh akses yang mudah untuk mendapatkan Narkotika dan peredaranya sudah memasuki semua lapisan dan tidak peduli itu anak-anak dan remaja yang masih sekolah, mahasiswa, public figure, pejabat, masyarakat umum lainnya. Tetapi peredaran

---

<sup>58</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Ppenyalahgunaan Narkotika, Rrehabilitasi Versus Penjara, Legality*, Yogyakarta, hlm 25

Narkotika ini lebih mengincar anak-anak dan remaja untuk menyalahgunakannya, bahkan ada beberapa anak-anak dan remaja yang memperjualkan Narkotika tersebut dan dijadikan sebuah bisnis untuk memperoleh penghasilan.<sup>59</sup>

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak dan remaja dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu: <sup>60</sup>

a. Faktor Internal

1) Individu

Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu, kebanyakan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri adalah anak-anak dan remaja yang mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi, apabila melihat dan mendengar temannya bercerita bahwa sudah pernah menggunakan Narkotika, sehingga menimbulkan anak-anak dan remaja bertanya-tanya tentang Narkotika dan ingin mencobanya. Selain itu anak-anak dan remaja ingin mengetahui rasa dan efek-efek dari Narkotika yang selama ini membuat orang yang memakainya menjadi kecanduan dan menyebabkan pemakai mempunyai perasaan happy apabila mengonsumsinya.

Pergaulan anak-anak dan remaja yang semakin bebas dan tidak terkontrol yang mempengaruhi anak-anak dan remaja untuk memakainya, hal ini termasuk trend dari pergaulan dikalangan remaja

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 83

<sup>60</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.88

yang harus diikuti agar bisa masuk dan dapat diterima dalam komunitasnya atau sekedar meniru gaya idola mereka yang dianggap keren dengan menggunakan Narkotika. Selain itu anak-anak dan remaja sering menggunakan Narkotika untuk pelarian dari masalah yang sulit diselesaikan karena mereka menganggap Narkotika bisa memberikan ketenangan walaupun sesaat.

Setiap pribadi individu memiliki perbedaan untuk menyalahgunakan Narkotika. Alasan-alasan yang biasanya menjadi sebab penyalahgunaan Narkotika yang berasal dari diri sendiri yaitu:

- a) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- b) Keinginan untuk mencoba karena rasa penasaran.
- c) Agar dapat diterima dan diakui dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu
- d) Pelarian dari masalah yang sedang dihadapi agar dapat merasa tenang
- e) Keinginan untuk bersenang-senang
- f) Mencari sensasi mengikuti trend teman-temannya agar dianggap keren dan hebat
- g) Menderita kecemasan dan kegentiran
- h) Menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya
- i) Merasa tidak dapat perhatian (kecil hati), tidak diterima atau disayangi di dalam keluarga atau lingkungan pergaulan

- j) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika
- k) Tidak mampu menolak tekanan dari lingkungan dan kelompok pergaulan sehingga menggunakannya
- l) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada Narkotika.

Beberapa penjelasan lain tentang faktor individu yang dapat menyebabkan anak-anak dan remaja terlibat penyalahgunaan Narkotika, berikut faktor pribadi itu sendiri:

- (1) Mental yang lemah, menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh oleh ajakan yang buruk. Mental yang lemah bisa membuat pemakai merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggungjawab, kurang mampu bergaul dengan baik danlainya.
- (2) Stres dan depresi, untuk menghilangkan kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara dengan melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadikan solusi tetapi malah memperparah keadaan.
- (3) Ingin tahu dan coba-coba, karna remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dan akhirnya mencoba tanpa tahu risikonya.
- (4) Mencari sensasi dan tantangan, beberapa bagi mereka (pemakai) terkadang mencari sensasi dengan cara mengedarkanya.



## b. Faktor Eksternal

Penyalahgunaan yang timbul dari faktor eksternal antara lain: <sup>61</sup>

### 1) Lingkungan

Dalam faktor lingkungan disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak-anak dan remaja disebabkan dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal mereka, misalnya anak-anak dan remaja yang tinggal dilingkungan tempat hiburan malam, dilingkungan yang rawan tersebut anak-anak dan remaja mudah untuk menemukan Narkotika sehingga pemakai Narkotika dianggap sudah biasa saja dalam penggunaannya.

Beberapa jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku remaja termasuk penyalahgunaan Narkotika :

#### (a) Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting agar seorang anak-anak atau remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika, keluarga yang tidak harmonis itu sendiri memicu anak-anak dan remaja menggunakan Narkotika sebagai pelarian, sebagai berikut:

##### (1) Keluarga Broken Home

Istilah broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan, akibat orangtua

---

<sup>61</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.88

tidak peduli lagi dengan situasi dan keadaan keluarga dirumah. Orangtua tidak lagi perhatian terhadap anak-anaknya baik masalah rumah, sekolah, sampai pada perkembangan pergaulan anak-anaknya dimasyarakat.

Namun, broken home dapat diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Kondisi ini menimbulkan dampak yang besar terutama anak-anak dan remaja, akibatnya mereka menjadi murung, sedih yang berkepanjangan dan malu. Selain itu sang anak akan kehilangan pegangan serta panutanya dalam masa transisi menuju kedewasaan.

Beberapa sebab lain dalam penjelasan faktor keluarga, diantara lain:

- (a) Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, faktor ini sangat berpengaruh terhadap anak dikarenakan orangtua yang terlalu sibuk bekerja bahkan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya dan kurang peduli terhadap pendidikan dan moral anaknya sendiri
- (b) Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah karena dengan segala fasilitas yang dimiliki, anak merasa bebas menjalankan sesuatu yang

diinginkan seperti penyalahgunaan Narkotika. Pada dasarnya remaja yang terlalu dimanja oleh orangtuanya memiliki segalanya dan tidak terhambat masalah ekonomi, karena itulah remaja mudah mendapatkan Narkotika.

(c) Pendidikan keras terhadap remaja, mendidik dengan otoritas penuh dapat menyebabkan mental dari remaja tersebut menjadi terganggu, karena bisa jadi akan memberontak dan melakukan tindakan diluar pikirannya.

(d) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orangtua sebisa mungkin harus mengerti segala sesuatu apa saja yang dilakukan oleh anaknya, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang serius kepada sang anak.

(e) Ayah, ibu atau keduanya atau saudaranya menjadi pemakai atau penyalahguna Narkotika bahkan pengedar gelap Narkotika.

(f) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian dan tidak saling menghargai diantara anggota keluarga.

- (g) Lingkungan keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, tanpa/kurang pengawasan oleh orangtua terhadap anaknya.
- (h) Remaja mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- (i) Sering berkunjung ditempat hiburan malam (diskotik, karoke, cafe, dan lain-lain)
- (j) Pergaulan atau komunitas yang salah satu anggota atau beberapa anggota atau semua anggota menjadi penyalahguna Narkotika bahkan pengedar Narkotika.
- (k) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlambatan.
- (l) Kehidupan di perkotaan yang hiruk pikuk, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat bisa menimbulkan tingginya tingkat kriminalitas.

Adapun penjelasan lain mengenai faktor lingkungan, antara lain:

- 2) Lingkungan dan pergaulan sosial sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang.

Beberapa faktor sosial yang dapat menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan Narkotika :

- a. Salah bergaul, apabila remaja salah dalam memilih teman dan bergaul dengan teman yang salah maka sangat mudah untuk terjerat dalam

pergaulan yang buruk bahkan untuk masalah seperti penyalahgunaan Narkotika.

- b. Ikut-ikutan teman, sangat berpengaruh karena jika mengikuti teman yang melakukan tindakan yang tidak baik maka bisa dengan mudah terhasut dan terpengaruh oleh ajakan teman.

3) Adapun beberapa faktor kelompok atau organisasi tertentu:

Kelompok atau perkumpulan pemakai atau pengedar Narkotika dapat menjadi penyebab remaja menjadi penyalahguna Narkotika, karena mereka mencari target untuk mengedarkan Narkotika dan membujuk seseorang untuk menggunakannya, apabila sudah kecanduan maka mau tidak mau remaja tersebut akan mengonsumsi Narkotika secara terus menerus, antara lain:

- a. Adanya teman yang mengedarkan Narkotika dan membujuk remaja agar mau memakainya. Paksaan dan jebakan dari teman, biasanya dari mereka yang sudah memakai Narkotika.
- b. Iming-iming, banyaknya keuntungan yang didapat dengan mengedarkan Narkotika menjadikan seseorang gelap mata dan hanya memikirkan dirinya sendiri.

4) Faktor Zat dan Adanya Ketersediaan Barang

- a. Faktor yang timbul dari obat

Dalam faktor ini zat dari Narkotika menimbulkan efek kenikmatan, setelah seseorang merasakan dan menikmati Narkotika maka lama-lama akan muncul efek ketagihan sendiri bagi pemakai.

Sehingga pemakai ingin menikmatinya lagi dan lagi, ketersediaan Narkotika juga disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak-anak dan remaja disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi setelah pemakaian. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan barang dan akses yang mudah untuk mendapatkan Narkotika, bahkan terkadang orang memberikan secara cuma-cuma untuk menjerumuskan seseorang agar ketergantungan Narkotika.

Faktor ketersediaan Narkotika telah menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai Narkotika, diantara lain:

1. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli
2. Harga Narkotika semakin murah dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat
3. Narkotika semakin beragam dalam jenis-jenisnya, cara pemakaian, dan bentuk kemasannya
4. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika semakin sulit diungkap di aparat hukum
5. Masih banyak laboratorium Narkotika yang belum terungkap
6. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi tentang pembuatan Narkotika
7. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan Narkotika



8. Perdagangan Narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional, bahkan bahan dasar Narkotika beredar bebas di lingkungan masyarakat.



Tabel 3.1 Penanganan Kasus Narkotika per Tahun yang dilakukan BNN<sup>62</sup>

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa penanganan kasus narkotika dalam kurun waktu 14 Tahun dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kenaikan secara terus menerus dan sempat mengalami penurunan tetapi kembali meningkat di tahun 2022, grafik tersebut menunjukkan setiap tahunnya kasus narkotika selalu ada dan semakin sering terjadi.

Sanksi pidana adalah suatu penerapan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang melawan hukum, dimana seseorang melakukan perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain serta yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Negara Indonesia dalam melakukan penerapan sanksi pidana yang telah

<sup>62</sup> <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 20 November 2025 Pukul 13.00 WIB

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang sifatnya umum, sementara tindak pidana yang sifatnya khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>63</sup>

Penerapan sanksi pidana maupun dengan suatu hukuman pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian diatur lebih jauh lagi tentang pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pemidanaan terhadap seseorang harus dapat memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersumber pada filsafat pemidanaan, yang dapat dijelaskan lebih jelas lagi ke dalam berbagai teori tujuan pembalasan tersebut. Pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang harus sesuai dengan tujuan pemidanaan namun

---

<sup>63</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.80

dampak positif sangat mengharapkan dari suatu pemidanaan tersebut dapat tercapai.

Permasalahan remaja merupakan arus balik yang harus dipertimbangkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsabangsa yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan masa depan yang cemerlang untuk menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut paradigma pembangunan haruslah pro terhadap remaja.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Remaja yang berhadapan dengan hukum merupakan orang yang berkonflik dengan hukum, remaja yang menjadi korban tindak pidana, serta remaja yang menjadi saksi tindak pidana.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak, tetapi pada umumnya seseorang yang melakukan tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyalah guna merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum.”

Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang telah diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 127

1. Setiap penyalah guna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pasal 12 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang aturan umum yang berisi tentang pidana penjara minimum khusus yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Pidana penjara merupakan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara dalam waktu tertentu paling pendek merupakan satu hari serta paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat

LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Sebelum melalui proses dalam persidangan, remaja yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus melalui proses yang sesuai dengan prosedur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Tujuan Pemidanaan, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 51

- 1) Pemidanaan bertujuan meliputi sebagai berikut :
  - a. Mencegah dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tersebut.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan serta pembimbingan supaya menjadikan seseorang yang lebih baik dan berguna.
  - c. Dapat menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tindak pidana, yang memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
  - d. Dapat menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan suatu martabat manusia.

Tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yaitu bersifat preventif atau dimana tujuannya memperbaiki remaja agar menjadi seseorang yang baik dan tidak mengulangi kesalahan tersebut dan di dalam menjalani suatu pemidanaan yang disertai dengan Pendidikan selama menjalani proses pidana melalui pembinaan.

### **B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Remaja**

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan adapula sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja sama secara rapi atau sangat rahasia, baik ditingkat nasional maupun internasional. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika telah dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi walaupun adanya Undang-Undang terbaru mengenai Narkotika tersebut, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tetap ada dan tidak dicabut. Hal ini untuk mencegah kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah pemakai yang meluas, terutama dikalangan remaja atau generasi muda penerus bangsa.

Adapun upaya-upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja yang dilakukan oleh pihak Pemerintah yaitu:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dalam tingkat intervensi primer, yaitu:

Mencegah orang-orang yang belum mengenal Narkotika dan sebelum terjadinya penyalahgunaan Narkotika, penyebaran informasi tentang bahaya Narkotika, dan pendekatan melalui keluarga. Instansi pemerintah biasanya melakukan kegiatan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditunjukkan kepada generasi muda serta keluarga untuk selalu mengawasi terutama anaknya yang sudah memasuki usia remaja.

Upaya yang dilakukan bertujuan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan Narkotika di kota Semarang. Dalam aspek preventif tindakan yang dilakukan yaitu :

- a) Memberikan penyuluhan dan pembinaan  
Penyuluhan dan pembinaan yang diberikan seputar pengetahuan mengenai bahaya Narkotika yang dilakukan disekolah, universitas atau lembaga-lembaga swasta. Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya Narkotika dalam segala aspek kehidupan dengan memberikan penyuluhan yang dilakukan diberikan dengan



berbagai tipe, seperti seminar maupun penyuluhan semi formal kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat

- b) Pemutaran video dokumentasi Video yang diputar merupakan video yang menggambarkan bahaya yang dialami oleh penyalahguna Narkotika, serta memberikan gambaran tentang sanksi pidana dan hukuman yang akan diterima oleh pelaku penyalahguna Narkotika
- c) Operasi atau razia Razia yang dilakukan apabila ada dugaan dan disinyalir telah terjadi tindak pidana Narkotika, hal tersebut diperoleh berkat adanya informasi dari masyarakat maupun intel. Dilakukan kerjasama antara LSM dan instansi-instansi pemerintah
- d) Pendekatan Agama Dalam memerangi Narkotika dengan pendekatan agama dinilai menjadi salah satu cara yang efektif terutama untuk langkah pencegahan. Upaya pencegahan pastinya akan jauh lebih baik daripada pengobatan untuk para pecandu, hal ini dinilai ampu untuk mempertebal keimanan dan yang pastinya akan lebih efektif untuk mencegah berbagai kejahatan lainnya.

## 2. Upaya Represif

Yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, bahwa pelaku yang terlibat baik pemakai ataupun pengedar gelap Narkotika sama-sama ditangkap, penangkapan tersebut bersifat paksaan atau memaksa.

Perlu diketahui penangkapan untuk remaja dan dibawa untuk dimintai keterangan setelah itu ditahan dan diselesaikan lewat jalur hukum.

Upaya represif penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ada tingkat intervensi sekunder dan tersier, yaitu:

a) Sekunder

Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatmen*). Fase ini meliputi fase penerimaan awal (*initianlintake*) antara 1 sampai 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medis antara 1 sampai 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan aktif secara bertahap.

b) Tersier

Upaya untuk merehabilitasi orang yang sudah menjadi pemakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri dari fase stabilisasi, antara 3 sampai 12 bulan. Untuk mempersiapkan pemakai kembali ke masyarakat dan fase sosialisasi dalam masyarakat, agar penyalahguna Narkotika mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternative dan sebagainya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dalam penanggulangan penyalagunaan Narkotika antara lain ;

1) Pencegahan

2) Pemberantasan

3) Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika

Dalam upaya penanggulangan yang terkait adapun strategi yang dilakukan yaitu, *Supply Redaction* dan *Demand Redaction*. Permasalahan Narkotika juga menyangkut hukum ekonomi yakni dengan pendekatan hukum penawaran dan hukum permintaan.

1) *Supply Redaction* (penekanan pasokan atau penawaran) yang dilakukan dalam terget ini :

- a. Mengungkap jaringan sindikat, baik melalui darat maupun perairan dengan melakukan upaya-upaya seperti pemantauan kultivasi (pengolahan, penanaman, pengembangan Narkotika), pemantauan produksi pabrik dan distribusi, serta pemantuan penjualan.
- b. Mencegah masuknya barang dari luar negeri, baik melalui airport, *seaport* dan *boardlines*. Artinya segala transaksi yang berkaitan dengan Narkotika atau masuknya negara asing ke Indonesia baik lewat jalur bandara maupun pelabuhan harus melawati prosedur yang sedemikian rupa dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- c. Mengatisipasi terjadinya penyimpangan jalur distribusi legal yang meliputi bahan obat, obat jadi, prekursor Narkotika yang mencakup importer, pedagang besar, pedagang farmasi, pabrik obat, distributor obat rumah sakit atau apotek, dan puskesmas.

d. *Alternative Development*, melalui pengembangan alternative di wilayah tertentu yakni pemberdayaan alternative sehingga yang semula mengarah pada potensi bisnis Narkotika ilegal, berkembang peluang bisnis yang lainnya.

2) *Demon Redaction* (Penekanan Permintaan)

Apabila permintaan Narkotika menurun maka harga Narkotika akan ikut menurun, pengedar Narkotika akan pindah dari tempat ke tempat lain yang lebih potensial. Oleh karna itu dari pihak penegak hukum harus melakukan pencegahan dan penekanan hingga menurunkan jumlah permintaan Narkotika.

- 3) Upaya Kuratif (Pengobatan) Upaya ini bertujuan untuk penyembuhan para korban baik medis maupun dengan media lain.
- 4) Rehabilitatif (Rehabilitasi) Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan para pemakai Narkotika secara wajar agar dapat kembali ke dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat umum tidak boleh mengasingkan mantan pemakai apabila mereka sudah bertaubat agar mereka tidak terjerumus kembali sebagai pemakai atau pecandu Narkotika.

Membahas lebih lanjut mengenai masalah rehabilitas. Dalam kasus ini khususnya remaja adalah seseorang atau individu yang belum cukup umur. Apabila mereka menjadi pecandu terhadap Narkotika penanggulanganya adalah orangtua atau wali dari pecandu Narkotika wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat , rumah sakit atau lembaga rehabilitas sosial yang ditunjukan oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Di Indonesia terdapat beberapa tahapan-tahapan dan metode-metode rehabilitas, antara lain :

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, yaitu :

1. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Tahap ini pemakai atau pecandu Narkotika diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter. Dokter yang memutuskan sendiri apabila pemakai atau pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita oleh pemakai atau pecandu. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter juga perlu kepekaan, pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan Narkotika tersebut.

2. Tahap Rehabilitasi Non-Medis

Tahap ini pemakai atau pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, di tempat rehabilitasi ini pemakai atau pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *Therapeutic Communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan dan lain-lain.

3. Tahap Bina Lanjut (*After Care*)

Tahap ini pemakai atau pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pemakai atau pecandu dapat

kembali ke sekolah atau ke tempat kerja namun tetap berada didalam pengawasan.

Beberapa metode-metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan di Indonesia, antara lain:

1. Metode Cold Turkey

Artinya seseorang pecandu langsung menghentikan penggunaan Narkotika. Metode ini merupakan metode tertua dengan mengurungkan pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pemakai atau pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non-medis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

2. Metode Alternatif

Dalam metode ini menggunakan cara lain yang dibuat sesuai dengan pemakai atau pengguna Narkotika pada suatu tempat rehabilitas.\

3. Terapi Substitusi (*Opioda*)

Metode ini digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (*opioda*). Untuk pemakai atau pengguna *opioda hard core addict* (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan, pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan). Kebutuhan heroin (Narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan Narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone dan



nalrekson. Obat-obat ini biasanya digunakan sebagai obat tahap rehabilitas medis (detoksifikasi) dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Obat diatas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya pengontrolan penggunaan untuk menghindari adanya penyalahgunaan obatobatan ini yang berdampak fatal.

#### 4. *Therapeutic Community* (TC)

Tujuan utama dari metode ini adalah menolong pecandu agar mampu kembali menjalani kehidupannya yang produktif dan kembali ketengah masyarakat. Program TC merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*, program ini mempunyai sembilan elemen diantara lain, partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, *role modeling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik.

Aktivitas dalam TC akan menolong peserta rehabiltasi mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bersih dari Narkotika.

Untuk mengoptimalkan program rehabilitasi, pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

Pembinaan yang dimaksud adalah:

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat .

Selain melalui pengobatan atau rehabilitas medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Oleh karna itu rehabilitas sangatlah penting dilakukan setelah pengobatan, agar para pemakai atau pecandu tidak kambuh kembali atau ketergantungan kembali. Kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan para pemakai atau pecandu untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan berguna untuk dirinya maupun anggota masyarakat.

Penggunaan Narkotika di kalangan anak-anak dan remaja kini semakin menghawatirkan walaupun tidak begitu besar peningkatanya bahkan berkurang juga penggunaanya dibulan-bulan tertentu. Namun hal ini tetap harus diperhatikan, karena penyebaranya kini sudah sangat meluas dan tidak kenal usia, pekerjaan, jenis kelamin dan lain lainnya.

Fenomena penyalahgunaan Narkotika sudah sangat menghawatirkan dan sangat meresahkan, karena sudah terlalu banyak kalangan anak-anak dan remaja terjerumus dalam hal ini, dimana anak-anak dan remaja adalah generasi muda dan penerus bangsa Indonesia ini. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika adalah tugas dari para penegak hukum, orangtua serta masyarakat umum agar lebih giat dalam memperhatikan perkembangan anak-anak dan remaja karena Narkotika mudah didapatkan oleh semua kalangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Remaja, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Perundang-Undangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan remaja yaitu Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja yaitu dengan melakukan upaya preventif dimana upaya tersebut mencegah orang-orang yang belum mengenal Narkotika dan sebelum terjadinya penyalahgunaan Narkotika, penyebaran informasi tentang bahaya Narkotika, dan pendekatan melalui keluarga.

Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan upaya represif dimana upaya represif menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu berkerjasama dengan pihak kepolisian, badan narkotika nasional provinsi, badan narkotika nasional pusat dan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika) untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika

## B. Saran

Kepada pemerintah agar tidak terus menerus terjadi penyalahgunaan narkoba dan psikotropka di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkoba dari pada pemberian sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana bukan pada pengedar dan bandar saja tetapi rehabilitasi diberikan pada pengguna narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Qs. Al-Maidah: 90

Qs. Al-Maidah: 91

### B. Buku

I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.

Moh. Mahfud. MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.

Nana Sudjana, 2016, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.

William Dunn, 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik.*: Gadjah. Mada Press, Yogyakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **D. Jurnal**

Sofia, A. Adiyanti, M.G 2013, *Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral*.Jurnal FKIP Unila.

Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam.

#### **E. Internet**

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) diakses pada tanggal 21 April 2024 pada pukul 04.29 WIB

<https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 22 April 2024 pada Pukul 04.30 WIB

[http://kamus-internasional.com/definition/indonesia\\_word=handling](http://kamus-internasional.com/definition/indonesia_word=handling) diakses pada taggal 29 April 2024, Pukul 13.00

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 1 Mei 2024, pukul 11.18 WIB